

## **SIKAP NEPOTISME (Tinjauan Analisis Hadis)**

Oleh: *H. Burhanuddin*<sup>1</sup>

\*\*\*

### **Abstrak**

*Sikap atau praktek Nepotisme dalam arti mengutamakan seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan bagian, apakah hadiah atau jabatan telah terjadi sejak zaman Nabi Saw.*

*Praktek itu ternyata berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Sejak Nabi Saw wafat (632 M) kaum Anshar menuntut untuk dipilih dan diangkat menjadi khalifah, karena pada masa hidup Nabi Saw merekalah yang banyak membantu Nabi Saw, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan genting. Pada sisi lain, kaum muhajirin juga meminta untuk dipilih dan diangkat untuk menjadi khalifah dengan mencalonkan Abu Bakar sebagai pilihan tunggal yang terbaik.*

*Demikian gambaran umum sikap sahabat Nabi Saw, mereka pada awalnya juga tetap mementingkan sikap nepotisme.*

**Kata Kunci:** *Nepotisme dan hadis*

### **PENDAHULUAN**


Salah satu isu krusial dewasa ini yang menjadi perbincangan public adalah masalah Nepotisme yang merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada semua sistem birokrasi suatu bangsa, baik sektor social, ekonomi maupun politik. Masalah Korupsi, kolusi dan nepotisme yang biasa disingkat KKN dalam kajian hokum Islam termasuk dalam bentuk muamalah maliyah (Persoalan ekonomi/ keuangan) dan fiqhi siyasa (hukum Tata Negara).<sup>2</sup>

Dari aspek normatif, jelas bahwa KKN diharamkan oleh Agama.<sup>3</sup> Larangan melakukan KKN sebagaimana yang dipahami dari ajaran tersebut

<sup>1</sup> Dosen UIN Alauddin Makassar, DPK di STAI Muhammadiyah Sinjai

<sup>2</sup> Lihat Fathurrahman Djamil, "KKN dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam" dalam Mimbar Hukum, Edisi Mei-Juni No.42 (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), h.63

<sup>3</sup> Lihat QS An-Nisa/4; 29-30



menunjukkan bahwa KKN melanggar hukum (tidak sah/bathil), berlaku aniyaya (tidak bermoral) dalam arti merugikan pihak lain (tidak menganut prinsip keterbukaan dalam bermuamalah).

Olehnya itu Sosio-Politik, Masalah KKN melibatkan dua komponen masyarakat yakni pemimpin dan rakyat, maka dalam mengantisipasi dan mengeliminasi tindakan tersebut, diperlukan reformasi iman dan moral. Kedua komponen tersebut menurut terminology Ibnu Taimiyyah.<sup>4</sup>

Persoalan kemudian ketika gagasan Islah tersebut pada tataran praktis tidak terealisasi, tingkat kesulitan dalam realisasi gagasan tersebut tampaknya disebabkan karena adanya dua kepentingan yang berbenturan. Sisi lain yang mungkin dapat dikemukakan adalah tidak adanya kesamaan persepsi dan visi antara para pihak dalam memaknai gagasan tersebut. Upaya membangun kerja sama atas dasar nilai-nilai luhur ajaran Islam, pada tataran praktis operasional didasari akan sangat membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya iklim kehidupan yang lebih sehat, serasi dan seimbang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyyah menyatakan pendiriannya bahwasanya rakyat tetap diwajibkan patuh terhadap pemerintah yang berkuasa. Meskipun ia berlaku dzalim.<sup>5</sup> Senada dengan pendirian Ibnu Taimiyah tersebut, terdapat pula hadis yang membicarakan tentang persoalan tersebut. Hadis yang dimaksud sekilas memberi indikasi bahwasanya pendapat Ibnu Taimiyah tersebut bukannya tanpa dasar sama sekali. Teks hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار تخلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

Artinya:


“Dari Usaid bin Hudhair, seorang laki-laki Anshar berkata kepada Nabi “Wahai Rasulullah, tidakkah kau mengangkatku jadi pegawai sebagaimana engkau telah mengangkat sifulan”. Rasulullah menjawab “Engkau akan menemukan sepeninggalku orang-orang yang mendahulukan diri sendiri, maka bersabarlah hingga engkau bertemu denganku di telaga (surga)”.<sup>6</sup>

Membahas hadis tersebut lebih mendesak dan urgen ketika menyadari seolah-olah kandungannya kontradiktif dengan bagian islam lainnya. Paahal

<sup>4</sup> Faturahman Djamil, *Op Cit* h. 42

<sup>5</sup> Lihat Taqiy Al-Din Al-Abbas bin Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syariah Fiy Islah Al-Ra’i Waraiyah* (Bairut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1988), h. 139-140

<sup>6</sup> Lihat Salim Bahresy, *Terjemahan al-lu’lu wa al-Marjan*, Juz II (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), h. 77



diyakini bahwa keseluruhan ajaran islam (baik al-Qur'an dan Sunnah) tidak mungkin tumpang tindih kandungannya, dan satu sama lain terjadi hubungan relasi yang terpadu dan universal. Misalnya dalam QS al-Qur'an / 2: 177 dikatakan bahwa memberi nafkah kepada keluarga diutamakan dari pada orang lain. Terbukti bahwa di satu sisi hadis tersebut di atas melarang untuk berbuat nepotisme, sementara dalam ayat ini malah menganjurkan.

## PEMBAHASAN

### A. KAJIAN TEORITIS

#### 1. Pengertian Nepotisme

Hadis dalam pembahasan ini disamakan pengertiannya dengan istilah Sunnah sebagai yang dinyatakan oleh ulama hadis pada umumnya yaitu segala sabda, perbuatan, taqdir dan sifat Rasulullah.<sup>7</sup>

Nepotisme dari bahasa latin, yaitu nepos, yang artinya keponakan atau cucu, pada mulanya digunakan untuk menjelaskan praktek Favoritisme yang dilakukan oleh pemimpin Gereja katolik roma pada abad pertengahan, yaitu dengan memberikan jabatan kepada sanak family, keponakan atau orang yang mereka sukai. Pengertian dan penggunaan istilah ini kemudian berkembang, sehingga dewasa ini nepotisme berlaku untuk setiap praktek favoritisme, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun dalam manajemen perusahaan swasta.<sup>8</sup>

اثره berasal dari akar kata اثر yang berarti pengaruh. Kalimat اثره menurut Ahmad Ibnu Al-Faris diartikan dengan mengambil harta rampasan perang untuk kepentingan pribadi.<sup>9</sup> Oleh karena itu اثره dimaksud lebih cenderung kepada pengertian untuk kepentingan pribadi, meskipun dalam hal ini terkait juga kepentingan keluarga. Kalimat nepotisme lebih menekankan kepada kepentingan keluarga meskipun kepentingan pribadi terkait di dalamnya. Oleh karena itu kedua kata itu, mempunyai hubungan secara timbal balik.

#### 2. Landasan Normatif

---

<sup>7</sup> Lihat Subhi al-Shalih, *Ulum Al Hadis Wal Mustalahu* (Cet.VIII, ttp: dar al-Ilmi Li al-Malayim, 1988), h.3

<sup>8</sup> Lihat Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1983), h. 2361

<sup>9</sup> Lihat Zakariyah Ibnu Al-Faris, *Maqayis al-Lughah Juz I* (Cet. II; Musthafah al-Baby al-Halaby, t.th), h. 53

Dari aspek normatif, jelas bahwa nepotisme diharamkan oleh agama. Larangan melakukan KKN sebagaimana dipahami dari ajaran agama menunjukkan bahwa KKN melanggar hukum (bathil atau tidak sah), berlaku aniyaya, tidak bermoral dalam arti merugikan orang lain dan tidak menganut prinsip keterbukaan dalam bermuamalah. Berdasarkan ayat al-Qur'an surah an-Nisa/4: 29-30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Senada dengan hukum teologis, hukum positif pun demikian, dimana KKN dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Hal itu dibuktikan dengan munculnya beberapa lembaga yang khusus menangani KKN seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga Tipikor dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberantasan Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN).

### 3. Deskripsi Sanad dan Matan

#### a. Hadis Tentang Sikap Nepotisme terhadap Satu Golongan

Riwayat tentang simpatiknya Nabi Saw terhadap kaum Anshar. Hadis yang dimaksud sebagai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan matan sebagai berikut:

دعا الي صلي الله عليه وسلم ا لا نصر حكب لهم فقا لو : لا  
والله حى تكتب لا خوا ننا من قر ش بمثل زاك لهم ما شاء الله  
على ذلك نقولن له قال فانكم سثرون بعدى اثرة فاصبروا حتى  
تلقوني على الحوض (رواه الحارثى)

Artinya:

“Rasulullah Saw pernah memanggil kaum anshar untuk menetapkan nama Negeri lalu mereka berkata: Tidak, Demi Tuhan kami tidak akan menetapkannya sebelum rekan kami dari kaum Quraisy ikut menetapkannya. Rasulullah Saw bersabda kepada mereka (kaum anshar): Allah tidak menghendaki demikian. Lalu dikatan kepada mereka, sungguh kalian akan mendapatkan sesudahku suatu golongan yang bersikap mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah sampai bertemu denganku di telga Syurga.

Riwayat tentang simpatiknya Nabi Saw terhadap kaum muallaf dalam pembagian harta rampasan perang. Hadist yang dimaksud adalah sebagai berikut:

لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَا أَفَاءَ ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَمَنْ  
يَقْسِمُ أَوْ لَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ إِذْ لَمْ يُصِْبْهُمْ إِلَّا أَصَابَ ، أَوْ كَأَنَّهُمْ  
وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِْبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَحَطَبْتَهُمْ ، فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ  
أَجِدْكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي ؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي ؟ وَعَالَةً فَأَعَانَاكُمْ اللَّهُ بِي  
؟ " ، قَالَ : كُلَّمَا ، قَالَ شَيْئًا ، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرٌ ، قَالَ : " مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا  
؟ " ، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرٌ ، قَالَ : " لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَلَا تَرْضَوْنَ  
أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ ، وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى  
رِحَالِكُمْ ؟ ! لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا  
لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِتَارٌ ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي  
أَثْرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ "

Artinya:

“Ketika Rasulullah Saw membagi harta rampasan Perang, Hunayn, beliau membagikannya pada orang-orang yang baru memeluk agama Islam (al-muallaf), sementara orang-orang” tidak mendapatkan bagian mereka (kaum anshar) merasa belum mendapatkan bagian sebagai mana diperoleh orang-orang selainnya. Maka Rasulullah menyeru kepada mereka: “Wahai kaum Anshar! Dari hasil pembagian ini, saya tidak menemukan (memenggap) pada diri kalian sebagai suatu kezaliman, Allah senantiasa member kalian hidayah karena aku, dan kalian bercerai berai maka Allah yang menyatukan kalian karena aku, dan kalian dalam kemiskinan maka Allah Swt menjadikan kalian kaya karena aku. Lalu mereka berkata: “Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Lalu Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya kalian akan menemukan masa sesudahku penguasa yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian menemukanku di telaga Syurga”.

Yang melatarbelakangi Nabi Saw memperuntukkan harta rampasan untuk kaum muallaf ? kenapa pula kaum anshar menerima keputusan itu? Untuk kedua pertanyaan ini, jawabannya terangkum dalam analisis kontekstual berikut:

- Orang-orang muallaf masih memiliki keimanan yang lemah sedangkan keimanan orang-orang anshar sudah mantap. Karenanya bantuan materi yang diberikan untuk orang-orang Muallaf atas jiwa social yang dimiliki oleh orang-orang Anshar.
- Mayoritas Orang-orang Anshar tergolong orang-orang berkecekuapan secara ekonomi. Ada hak otoritas Nabi Saw untuk membagi harta rampasan perang kepada siapa yang beliau kehendaki. Hal tersebut terangkum dalam firman Allah Surah al-Hasyr ayat 6 sebagai berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Terjemahannya:”

“Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (Tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang

memberikan kekuasaan kepada Rasulullah terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>10</sup>

Berdasar dari uraian-uraian terdahulu, dapat pula dikontekstualkan bahwa pada mulanya kaum anshar menganggap Nabi bersikap Nepotisme dalam arti negatif. Akan tetapi, setelah mendapat jawaban dari Nabi Saw sendiri, barulah mereka sadar bahwa Nabi Saw bersikap nepotisme dalam konteks positif. Dengan demikian sikap nepotisme yang diperatekkan Nabi Saw jauh beda dengan sikap nepotisme yang telah menjadi perbincangan public dewasa ini.

c. Hadis tentang Sikap Nepotisme terhadap Meminta Jabatan

Matan hadis yang dimaksud adalah:

أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا  
؟ قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

Artinya:

“Seorang laki-laki Anshar berkata kepada Nabi “Wahai Rasulullah, tidakkah kau mengangkatku jadi pegawai sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan”. Rasulullah menjawab “Engkau akan menemukan sepeninggalku orang-orang yang mendahulukan diri sendiri, maka bersabarlah hingga engkau bertemu denganku di telaga (surga)”.

Secara tekstual, hadis di atas menginformasikan bahwa, telah mengangkat pegawai pada satu jabatan, sementara itu dari kaum anshar merasa mampu untuk jabatan tersebut karenanya ia mengadu kepada Nabi Saw, kenapa engkau tidak mengangkatku menjadi pegawai sebagaimana si Fulan. Yang melatarbelakangi Usayd bin Hudayr sehingga melontarkan pernyataan tersebut adalah: karena ia melihat Nabi Saw bersikap nepotisme terhadap seseorang pada satu jabatan.

Pertanyaan tersebut terungkap dalam *ألا تستعملن كما استعملن فلانا*<sup>11</sup> Maksud Usaid bin Hudayr meminta kepada Nabi saw agar ia diangkat menjadi Gubernur pada suatu daerah. Keinginan Usaid bin Hudayr untuk diangkat pada suatu jabatan

<sup>10</sup> Sabhi Shalih, *Ulum al-Hadis Wa Musthalahu*, (Cet. Iii, ttp: al-Ilmi Li al-Malayin, 1988), h. 3

<sup>11</sup> Lihat Ibnu Hajar al-Asqala-ni, *Bisjarah Al- Bikhariy*, Jilid VIII, h. 262

sebagaimana yang termaktub dalam suatu jabatan dalam kalimat **كما استعمان فلا نا** maksudnya, Nabi saw telah mengangkat sibulan yakni Amru bin Al-As.<sup>12</sup> Oleh karena itu jabatan yang di pangku oleh Amru bin al-As Disimi bukan sebagai jabatan yang mengurus masalah zakat. Akan tetapi, secara kontekstual, boleh jadi kedua jabatan itu dipangkunya karena jabatan seorang Gubernur meliputi segala bidang.

Pilihan Nabi saw kepada Amru bin al-As pada pada jabatan tersebut, didasarkan kenyataan atas kepribadian, Amru bin al-As yang sangat loyal terhadap pemerintahan. Disamping itu, beliau juga menguasai taktik dan strategi dalam peperangan. Peranan dan kecakapan yang beliau miliki ini mengakibatkan karirnya sangat mulus dalam bidang politik dan pemerintahan.

Kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi saw disini adalah kebahagiaan akhirat, Nabi saw mengharapkan agar sikap sabar tetap direalisasikan dalam hidup ini hingga akhir hayat. Hal tersebut di maksudkan agar ummat Islam mampu menahan diri dan secara arif berusaha melihat fenomena yang terjadi secara bijak. Artinya Nabi saw menanamkan kesadaran kepada ummatnya agar dalam upaya mengantisipasi kemafsadatan sampai kahirat, diperlukan kesabaran.

## **KESIMPULAN**

Nepatisme adalah paham mengutamakan kepentingan diri sendiri, hubungan kekeluargaan, kekerabatan tanpa melihat atau golongan pada suatu jabatan tanpa melihat kemampuan profesionalisme. Dalam berbagai hadis, ditemukan topic yang berkenaan dengan nepatisme. Hadis-hadis tersebut dalam hal ini telah di uji keabilitasnya berdasarkan penelitian yang akurat.

Dari kegiatan takhrij, ditemukan bahwa hadis-hadis tentang peraktek nepatisme terdiri dua klasifikasi yakni:

1. Hadis tentang nepatisme terhadap satu golongan yang dimaksud disini pada golongan muallaf. Kasus ini terjadi pada perang Humain di tahun 630 M.
2. Hadis tentang sikap nepatisme jabatan. Kasus ini terjadi ketika Nabi Saw mengangkat Amru bin As sebagai Gubernur di Aman.


Dari kegiatan naqd al- Sanad tentang hadis nepatisme, baik yang berkenaan dengan nepatisme terhapa satu golongan maupun yang berkenaan dengan suatu jabatan.

## **Implikasi**

Bersikap nepatisme dalam arti membantu orang-orang yang kritis, misalnya kaum muallaf dalam kesusahan boleh saja dilakukan. Seseorang yang

---

<sup>12</sup> Badr al-Di-n Abu Muhammad Ibn Ahmad al-Aini, *Umdah al-Qari al-Bukhari* Jilid VIII, h 262



## AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 06 No 02 2014

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : -

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

---

belum mendapatkan bagian, apakah berupa harta atau jabatan akibat nepatisme, hendaknya ia bersabar karena dengan kesabaran tersebut akan mengantarkannya untuk memperoleh kebahagiaan.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Abbas bin Taimiyyah, Taqiy Al-Din. *Al-Siyasah Al-Syariah Fiy Islah Al-Ra'I Waraiyah*, Bairut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1988

Al-Aini, Badr al-Din Abu Muhammad Ibn Ahmad. *Umdah al-Qari al-Bukhari* Jilid VIII

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bisyarah Al- Bikhariy*, Jilid VIII

Al-Faris, Zakariyah Ibnu. *Maqayis al-Lughah Juz I*; Cet. II; Musthafah al-Baby al-Halaby, t.th

Al-Shalih, Subhi. *Ulum Al Hadis Wal Mustalahu*, Cet.VIII, ttp: dar al-Ilmi Li al-Malayim, 1988

Bahresy, Salim. *Terjemahan al-lu'lu wa al-Marjan*, Juz II; Surabaya: Bina Ilmu, t.th

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002

Djamil, Fathurrahman. "KKN dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam" dalam *Mimbar Hukum*, Edisi Mei-Juni No.42, Jakarta: Al-Hikmah, 1999

Sadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1983